



## WALIKOTA GUNUNGSITOLI

Gunungsitoli, 29 Juni 2021

Kepada Yth. :

1. Camat se-Kota Gunungsitoli
2. Pengusaha/ Pemilik restoran/ tempat penjualan makanan/ minuman dan kafe.
3. Pengusaha/ Pemilik toko/ mini market dan warung kelontong.
4. Pengusaha/ Pemilik karaoke/ pub dan tempat hiburan malam.
5. Pimpinan Organisasi Keagamaan se-Kota Gunungsitoli.
6. Pimpinan Gereja se-Kota Gunungsitoli.
7. Ketua FKUB Kota Gunungsitoli.
8. Ketua MUI Kota Gunungsitoli.
9. Ketua Lembaga Budaya Nias Kota Gunungsitoli.

di

Tempat

### SURAT EDARAN

Nomor : 400/4480/KESRA/2021

Tentang :

### PEMBATASAN KEGIATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID - 19 DI WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI

Sehubungan dengan adanya peningkatan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Gunungsitoli, maka dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19, dilakukan pembatasan kegiatan di tempat usaha restoran, tempat penjualan makanan/ minuman, kafe, toko, mini market, warung kelontong, karaoke, pub dan tempat hiburan malam serta kegiatan sosial kemasyarakatan, sebagai berikut :

1. Restoran/ tempat penjualan makanan/ minuman dan kafe, diperkenankan dibuka dengan ketentuan :
  - a. Hingga pukul 18.00 WIB diperkenankan makan di tempat;
  - b. Pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB tidak diperkenankan makan di tempat (bungkus/ antar);
  - c. Pukul 21.00 WIB wajib ditutup;
  - d. Menyediakan tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan tisu di pintu masuk lokasi, serta mewajibkan setiap orang untuk mencuci tangan sebelum masuk dan keluar dari lokasi;

- e. Menerapkan pengaturan jarak antrian pengunjung/ konsumen/ tempat duduk minimal 1 (satu) meter, dengan menggunakan pembatas yang terbuat dari bahan cat atau pewarna lainnya yang dapat dilihat dan dipedomani oleh setiap orang;
  - f. Memasang papan informasi larangan masuk bagi yang tidak mengenakan masker dan mencuci tangan pada tempat yang disediakan;
  - g. Karyawan dan pengunjung/ pembeli wajib pakai masker.
2. Toko/ mini market dan warung kelontong diperkenankan dibuka hingga Pukul 21.00 WIB setiap hari, dengan ketentuan :
    - a. Menyediakan tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan tisu di pintu masuk lokasi, serta mewajibkan setiap orang untuk mencuci tangan sebelum masuk dan keluar dari lokasi;
    - b. Menerapkan pengaturan jarak antrian pengunjung/ konsumen minimal 1 (satu) meter, dengan menggunakan pembatas yang terbuat dari bahan cat atau pewarna lainnya yang dapat dilihat dan dipedomani oleh setiap orang;
    - c. Memasang papan informasi larangan masuk bagi yang tidak mengenakan masker dan mencuci tangan pada tempat yang disediakan;
    - d. Karyawan dan pengunjung/ pembeli wajib pakai masker.
  3. Karaoke/ pub dan tempat hiburan malam, ditutup sepanjang hari.
  4. Kegiatan prosesi penguburan jenazah non Covid-19 dilaksanakan dengan mempedomani protokol kesehatan serta menghindari kerumunan orang dalam jumlah banyak, termasuk pada saat acara syukuran.
  5. Hidangan yang disajikan pada setiap acara, tidak diperkenankan dalam bentuk prasmanan.
  6. Kegiatan di tempat ibadah dapat dilaksanakan, dengan ketentuan :
    - a. Melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara rutin sebelum dan sesudah selesai kegiatan ibadah;
    - b. Melaksanakan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk;
    - c. Menyediakan tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan tisu di pintu masuk lokasi, serta mewajibkan setiap orang untuk mencuci tangan sebelum masuk dan keluar dari lokasi;
    - d. Menerapkan pengaturan jarak antrian, tempat duduk minimal 1 (satu) meter, dengan menggunakan pembatas yang terbuat dari bahan cat atau pewarna lainnya yang dapat dilihat dan dipedomani oleh setiap orang;
    - e. Jumlah umat yang beribadah dibatasi maksimal 50% dari kapasitas ruangan;
    - f. Umat yang beribadah wajib pakai masker;
    - g. Pelaksanaan kegiatan lain selain ibadah, tidak diperkenankan;
    - h. Pelaksanaan kegiatan ibadah yang tidak mematuhi protokol kesehatan, dapat ditutup dan dialihkan pelaksanaannya secara virtual.



7. Kegiatan pesta pernikahan ditunda pelaksanaannya, terkecuali pesta pernikahan yang hanya dihadiri oleh kedua orang pengantin dan orangtua pengantin, tanpa undangan lainnya.
8. Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini akan dikenakan denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 di Kota Gunungsitoli
9. Pembatasan kegiatan sebagaimana pada angka 1 sampai dengan angka 6 berlaku mulai dari tanggal 29 Juni sampai dengan tanggal 21 Juli 2021, dan pembatasan kegiatan pesta pernikahan sebagaimana pada angka 7 berlaku mulai dari tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 21 Juli 2021, serta akan ditinjau kembali sesuai hasil evaluasi perkembangan Covid-19 di Kota Gunungsitoli.
10. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Walikota Gunungsitoli Nomor : 400/4208/KESRA/2021 Tentang Pengetatan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid - 19 di Restoran/ Tempat Penjualan Makanan dan Minuman, Kafe dan Tempat Hiburan Lainnya di Wilayah Kota Gunungsitoli, dicabut dan tidak berlaku lagi.
11. Camat agar meneruskan Surat Edaran ini kepada Kepala Desa diwilayahnya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Gunungsitoli.
2. Kapolres Nias.
3. Dandim 0213/Nias.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.
5. Ketua Pengadilan Gunungsitoli.
6. Kasatpol PP Kota Gunungsitoli.
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli.
8. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli.
9. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli.